

ABSTRAK

Perdagangan orang dapat diartikan sebagai *human trafficking*. Perdagangan manusia atau sering disebut dengan perdagangan orang bahwa dapat diartikan sebagai pelacuran seseorang atau jenis eksploitasi seksual lainnya, layanan paksa, perbudakan atau tindakan yang mirip dengan perbudakan, perhambaan, dan bisa juga pengambilan orang tubuh manusia.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif, dan pendekatan yang digunakan adalah metode kualitatif dimana dilakukan teknik penelitian yang meliputi data deskriptif dari orang-orang yang berupa kata-kata tertulis dan lisan, serta data berupa angka-angka, gambar-gambar, dan kata-kata.

Hasil penelitian ini menunjukkan adanya perbedaan hukuman pada tindak pidana perdagangan orang dalam hukum positif pada Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 dengan Hukum Pidana Islam. Kejahatan perdagangan manusia secara tegas dilarang dalam hukum pidana Islam terbukti dalam Al-Qur'an dan Hadits, serta berbagai komentar ulama yang mengatakan bahwa perdagangan manusia adalah ilegal. Sedangkan hukum positif mengatur tentang tindak pidana perdagangan orang yang dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Penghapusan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Penentuan hukuman bagi pelaku kejahatan perdagangan orang, hukum pidana Islam dan hukum positif berbeda.

Kata Kunci: **Tindak Pidana Perdagangan Orang, Prespektif Hukum Pidana Islam**

ABSTRAK

Trafficking people can be interpreted as human trafficking. Human trafficking or is often referred to by trafficking people that it can be interpreted as a person's prostitution or other types of sexual exploitation, forced service, slavery or acts similar to slavery, serfdom, and can also take people of the human body.

This research is a type of normative legal research, and the approach used is a qualitative method by which research techniques are conducted that include descriptive data from people who are written and spoken words, as well as data in the form of numbers, images, and words.

The results of this study show a difference in punishment on criminal offences of the inner law of positive law in the Number 21 Act of 2007 with Islamic Criminal Law. Human trafficking crimes are expressly prohibited in Islamic criminal law as evident in the Qur'an and Hadith, as well as various clerical comments saying that human trafficking is illegal. Whereas positive law provides for the criminal offence of trafficking of persons poured in the Number 21 Act of 2007 on the Elimination of Persons' Trade Acts. Determination of punishment for perpetrators of trafficking crimes of people, Islamic criminal law and positive law differs.

Kata Kunci: **Tindak Pidana Perdagangan Orang, Prespektif Hukum Pidana Islam**

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMA PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	iv
HALAMAN MOTTO	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK.....	ix
HALAMAN DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan Penelitian	7
1.4 Kegunaan Penelitian	8
1.5 Keaslian Penelitian	8
1.6 Metode Penelitian	10
1.6.1 Jenis Penelitian	10
1.6.2 Pendekatan Penelitian	10
1.6.3 Sumber Bahan Hukum	11
1.6.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	11
1.6.5 Analisa Bahan Hukum	12

**BAB II TINJAUAN PUSTAKA TERKAIT PERDAGANGAN ORANG
DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM 13**

2.1 Tinjauan pustaka terkait perdagangan orang dalam hukum pidana islam	13
2.1.1 Pengertian hukum pidana islam.	13
2.1.2 Pengertian perdagangan orang.	30
2.2 Tinjauan pustaka terkait perlindungan hukum pidana perdagangan orang.....	37
2.2.1 Perlindungan hukum pidana islm terhadap korban	37
2.2.2 Perlindungan korban tindak pidana perdagangan orang.....	39

BAB III PEMBAHASAN..... 44

3.1 Pandangan hukum pidana islam tentang tindak pidana perdagangan orang	44
3.1.1 Pembahasan tindak pidana perdagangan orang.	44
3.1.2 Pandangan pakar hukum pidana islam dalam tindak pidana perdagangan orang.	50
3.2 Perlindungan hukum pidana islam mengenai korban tindak pidana perdagangan orang.....	52
3.2.1 Perlindungan peran negara dalam melindungi korban tindak pidana perdagangan orang.	52

3.2.2 Bentuk-bentuk perlindungan tindak pidana	
perdagangan orang	55
BAB IV PENUTUP.....	65
4.1 Kesimpulan.....	65
4.2 Saran	65
DAFTAR PUSTAKA.....	67